

PENETAPAN-NOMOR-URUT-PASANGAN-CALON

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR : 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 69 PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 31 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, PKPU 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU 9 Tahun 2015 sebagaimana telah dibah, terakhir dengan PKPU 9 Tahun 2016, Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 1/Kpts/KPU.Dogiyai/V/Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 7/Kpts/KPU.Dogiyai/VIII/Tahun 2016, Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 2/Kpts/KPU.Dogiyai/V/Tahun 2016, Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 10/Kpts/KPU.Dogiyai/IX/Tahun 2016, Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor : 11/Kpts/KPU.Dogiyai/IX/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 yaitu nomor urut 1 untuk Calon Bupati YAKOBUS DUMUPA, S.IP dan Calon Wakil Bupati OSKAR MAKAI, S.H. didukung Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nomor urut 2 untuk Calon Bupati Drs. ANTHON IYOWAU dan Calon Wakil Bupati YANUARIUS TIGI didukun Partai Keadilan Sejahtera, nomor urut 3 untuk Calon Bupati FRANCESCO TEBAY, S.H. dan Calon Wakil Bupati BENEDIKTUS KOTOUK, S.E. dari PERSEORANGAN, nomor urut 4 untuk Calon Bupati MARKUS WAINES dan Calon Wakil Bupati ANGKIAN GOO, S.Pi didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, dan nomor urut 5 untuk Calon Bupati APEDIUS MOTE, ST dan Calon Wakil Bupati FRENY ANOUW, S.IP didukung Partai Persatuan Pembangunan, Partai DEMOKRAT, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2016.